

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR TEKNIS BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan perlu memberikan honorarium bagi tim pelaksana kegiatan yang diamanatkan pembentukannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam rangkaantisipasi dan penanganan dampak penularan *corona virus disease* 2019, perlu menyesuaikan ketentuan standar honorarium dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Biaya Umum Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 104 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 42 tahun 2019 tentang Standar Teknis Biaya Umum Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Biaya Umum Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR TEKNIS BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 42 tahun 2019 tentang Standar Teknis Biaya Umum Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 104 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 42 tahun 2019 tentang Standar Teknis Biaya Umum Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 104), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan dengan ketentuan:

- a. Tim dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Walikota sebagaimana diatur

- dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Memerlukan dukungan dari Instansi/Lembaga di luar Pemerintah Daerah/lintas perangkat daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (3) Standar honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam hal dibentuk kelompok kerja dalam tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka honorarium yang diberikan sama dengan anggota tim.
2. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Honorarium penyelenggara ujian/Vakasi diberikan kepada ASN dan Non ASN sebagai uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan dasar.
- (2) Vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan pada pendidikan dasar.
- (3) Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusunan naskah dan pengawas ujian pada pendidikan dasar.
- (4) Satuan honorarium bagi pengawas ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sudah termasuk uang transport.

3. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Honorarium Instruktur/Pelatih diberikan kepada ASN dan Non ASN yang diberi tugas untuk mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan berdasarkan Keputusan Kepala SKPD.
 - (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan jumlah jam latihan/pengajaran dan paling banyak 7 (tujuh) jam dalam satu hari.
 - (3) Satuan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 45 menit.
4. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Honorarium moderator diberikan kepada ASN dan Non ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenisnya.
 - (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan yang pesertanya berasal dari luar lingkup SKPD/masyarakat.
 - (3) Penunjukan Moderator dilakukan melalui surat permintaan dari PA/KPA.
5. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Honorarium Pembawa Acara/MC merupakan honorarium yang diberikan kepada ASN dan Non ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya yang dihadiri oleh Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 - (2) Honorarium pembawa acara/*Master of Ceremony* (MC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per kedatangan.
6. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Honorarium Petugas Pembaca Doa merupakan honorarium yang diberikan kepada ASN dan Non ASN yang ditunjuk dan ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk membacakan doa dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya yang dihadiri oleh Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 - (2) Honorarium Petugas Pembaca Doa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per kedatangan.
7. Ketentuan Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 dihapus.
8. Ketentuan standar honorarium dalam lampiran Peraturan Walikota Malang Nomor 104 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 42 tahun 2019 tentang Standar Teknis

Biaya Umum Tahun Anggaran 2020 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Mei 2020

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 14 Mei 2020

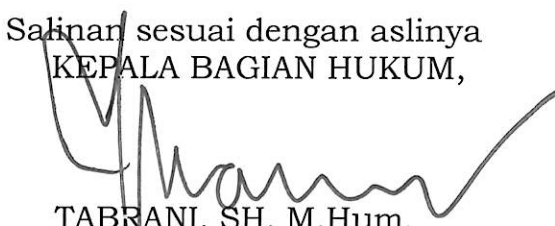
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 16 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG
 STANDAR TEKNIS BIAYA UMUM
 TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR HONORARIUM

A. HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BMD

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah	Orang/Bulan	15.000.000,00
2.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	Orang/Bulan	10.000.000,00
3.	PPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Orang/Bulan	6.500.000,00
4.	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Orang/Bulan	4.000.000,00
5.	Pejabat PA/KPA/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang		
	a. Nilai Pagu s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	1.450.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	1.660.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1.970.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	2.280.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	2.590.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	3.010.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	3.420.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	3.840.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	4.250.000,00
6.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/SKPKD/ Unit SKPD		
	a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	400.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	480.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	570.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	660.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	770.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	880.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	990.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.250.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.520.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.780.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp.75 miliar	Orang/Bulan	2.040.000,00
7.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	250.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	300.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	380.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	460.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	550.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	670.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	780.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	960.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.300.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.460.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.740.000,00

1	2	3	4
8.	Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah		
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD	Orang/Bulan	9.000.000,00
	b. Pengelola Barang	Orang/Bulan	5.000.000,00
	c. Pejabat Penatausahaan Barang (Kepala BKAD)	Orang/Bulan	3.000.000,00
	d. Pengurus Barang Pengelola (Kabid Bidang Aset Pejabat Penatausahaan Barang)	Orang/Bulan	1.750.000,00
	e. Pembantu Pengurus Barang Pengelola (Kasubid Aset pada Pejabat Penatausahaan Barang)	Orang/Bulan	1.250.000,00
	f. Pengurus Barang Pengguna (Perangkat Daerah)/Pengurus Barang Pembantu (Kuasa Pengguna Barang UPT/Bagian/ Kelurahan)		
	1) Nilai Aset s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	570.000,00
	2) Nilai Aset diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	700.000,00
	3) Nilai Aset diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	800.000,00
	4) Nilai Aset diatas Rp. 25 miliar s.d 100 miliar	Orang/Bulan	1.000.000,00
	5) Nilai Aset diatas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	Orang/Bulan	1.250.000,00
	6) Nilai Aset diatas Rp. 250 miliar s.d Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	1.400.000,00
	7) Nilai Aset diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	1.780.000,00
	g. Pembantu Pengurus Barang pada SKPD	Orang/Bulan	400.000,00
9.	Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai Penerimaan s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	340.000,00
	b. Nilai Penerimaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	420.000,00
	c. Nilai Penerimaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000,00
	d. Nilai Penerimaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	570.000,00
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	730.000,00
	f. Nilai Penerimaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	880.000,00
	g. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.030.000,00
	h. Nilai Penerimaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.260.000,00
	i. Nilai Penerimaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.490.000,00
	j. Nilai Penerimaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.720.000,00
	k. Nilai Penerimaan diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.950.000,00
10.	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	340.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	420.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	570.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	670.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	770.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	860.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.090.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.320.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.550.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.780.000,00

B. HONORARIUM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)		
	Untuk Paket Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya		
	a. Total Pagu akumulasi beberapa paket pengadaan dalam satu bulan s.d Rp. 50 juta	Orang/bulan	250.000,00
	b. Total Pagu akumulasi beberapa paket pengadaan dalam satu bulan Rp. 51 juta s.d Rp. 100 juta	Orang/bulan	500.000,00
	c. Total Pagu akumulasi beberapa paket pengadaan dalam satu bulan Rp. 101 juta s.d Rp. 200 juta	Orang/bulan	750.000,00
	d. Total Pagu akumulasi beberapa paket pengadaan dalam satu bulan Rp. 201 juta keatas	Orang/bulan	1.000.000,00
	Untuk pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Total pagu akumulasi beberapa paket pengadaan dalam satu bulan s.d Rp. 50 juta	Orang/bulan	750.000,00
	b. Total pagu akumulasi beberapa paket pengadaan dalam satu bulan Rp. 51 juta s.d Rp. 100 juta	Orang/bulan	1.000.000,00
2.	Pokja Pemilihan Konstruksi		
	a. Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	850.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1miliar	Orang/Paket	1.020.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	1.270.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	1.520.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	1.780.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	2.120.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	2.450.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Paket	2.790.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	Orang/Paket	3.130.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 100 miliar	Orang/Paket	3.580.000,00
3.	Pokja Pemilihan Non Konstruksi		
	a. Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	850.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Paket	1.020.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	1.140.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	1.370.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	1.600.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	1.910.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	2.210.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Paket	2.520.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	Orang/Paket	2.820.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 100 miliar	Orang/Paket	3.230.000,00
4.	Pokja Pemilihan Jasa Konsultasi		
	a. Nilai Pagu diatas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	Orang/Paket	950.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Paket	1.140.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	1.370.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Paket	1.600.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	1.910.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	2.210.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	2.520.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	2.820.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	3.580.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar	Orang/Paket	3.850.000,00

1	2	3	4
5.	Pokja Pemilihan Jasa Lainnya		
	a. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Paket	850.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 300 juta	Orang/Paket	950.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 300 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	1.020.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Paket	1.240.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	1.470.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	1.700.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	2.010.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	2.620.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	2.920.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar	Orang/Paket	3.680.000,00
6.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	Orang/Paket	270.000,00
7.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		
	a. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan s.d 200 juta	Orang/Paket	270.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Paket	320.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 300 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	420.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Paket	570.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	710.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	860.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	1.060.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	1.250.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	1.450.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Paket	1.640.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	Orang/Paket	1.800.000,00
8.	Peabat Pembuat Komitmen (PPKom)		
	a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	1.110.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	1.310.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	1.510.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	1.710.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	2.110.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	2.310.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	2.620.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	3.020.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	3.420.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	3.820.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	4.230.000,00

C. PANITIA HARI-HARI BESAR NASIONAL, HARI JADI PROVINSI DAN HARI ULANG TAHUN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Pelindung		
	a. Pelindung I (Walikota)	Orang/Kegiatan	2.500.000,00
	b. Pelindung II (Wakil Walikota)	Orang/Kegiatan	2.000.000,00
2.	Pengarah		
	a. Pengarah I (sekretaris Daerah)		-
	b. Pengarah II (Asisten yang membidangi)		-
	c. Pengarah III (Staf Ahli yang membidangi)		-
4.	Penasehat	Orang/Kegiatan	750.000,00
5.	Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	700.000,00
6.	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600.000,00
7.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	500.000,00
8.	Anggota	Orang/Kegiatan	400.000,00
Keterangan:			
a. Penasehat dapat berasal dari Instansi di Luar Pemerintah Daerah/Tokoh Masyarakat			
b. Hanya diberikan kepada Non ASN			

D.PANITIA SELEKSI DAN MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		
	a. Ketua	Orang/Kali	15.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang/Kali	12.500.000,00
	c. Anggota	Orang/Kali	10.000.000,00
2.	Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		
	a. Ketua	Orang/Kali	1.500.000,00
	b. Sekretaris	Orang/Kali	1.000.000,00
	c. Anggota	Orang/Kali	750.000,00
3.	Panitia Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi		
	a. Ketua	Orang/Kali	2.500.000,00
	b. Sekretaris	Orang/Kali	1.500.000,00
	c. Anggota	Orang/Kali	1.000.000,00

E. HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)		
	a. Pelindung		
	1) Pelindung I	Orang/Bulan	17.500.000,00
	2) Pelindung II	Orang/Bulan	15.000.000,00
	b. Ketua	Orang/Bulan	12.500.000,00
	c. Wakil Ketua	Orang/Bulan	10.000.000,00
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	10.000.000,00
	e. Anggota	Orang/Bulan	7.500.000,00
2.	Staf Pelaksana	Orang/Bulan	4.500.000,00
	Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	3.500.000,00
	b. Wakil Penanggungjawab I	Orang/Bulan	3.000.000,00
	c. Wakil Penanggungjawab II	Orang/Bulan	3.000.000,00
	d. Wakil Penanggungjawab III	Orang/Bulan	3.000.000,00
	e. Pelaksana		
	1) Ketua	Orang/Bulan	2.500.000,00
	2) Wakil Ketua I	Orang/Bulan	2.250.000,00
	3) Wakil Ketua II	Orang/Bulan	2.250.000,00
	4) Sekretaris I	Orang/Bulan	1.750.000,00
	5) Sekretaris II	Orang/Bulan	1.750.000,00
	6) Anggota	Orang/Bulan	1.500.000,00
	f. Kelompok Ahli	Orang/Bulan	2.700.000,00
	g. Kelompok Kerja		
	1) Ketua	Orang/Bulan	1.200.000,00
	2) Sekretaris	Orang/Bulan	1.100.000,00
	3) Anggota	Orang/Bulan	1.000.000,00
3.	Keterangan: Hanya diberikan kepada Non ASN		
	Tim Pembahasan Ranperda di DPRD		
	a. Ketua	Orang/Kedatangan	1.250.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/Kedatangan	1.000.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Kedatangan	800.000,00
	d. Anggota	Orang/Kedatangan	600.000,00

1	2	3	4
4.	Tim Penyusun RPJMD/RKPD		
	a. Pengarah		
	1) Walikota	Orang/Bulan	6.500.000,00
	2) Wakil Walikota	Orang/Bulan	5.750.000,00
	b. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang/Bulan	5.000.000,00
	c. Ketua	Orang/Bulan	4.000.000,00
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	3.750.000,00
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	3.750.000,00
	f. Kelompok Kerja		
	1) Ketua	Orang/Bulan	3.750.000,00
	2) Anggota	Orang/Bulan	3.500.000,00
	Keterangan: Susunan Kelompok Kerja Tim disesuaikan dengan kebutuhan yang diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan unsur Pemerintahan/Non Pemerintahan yang dinilai kompeten sebagai Tenaga Ahli		
5.	Tim Penyusunan Renstra/Renja SKPD		
	a. Pengarah		
	1) Walikota	Orang/Bulan	2.500.000,00
	2) Wakil Walikota	Orang/Bulan	2.250.000,00
	3) Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	2.250.000,00
	b. Ketua (Kepala SKPD)	Orang/Bulan	2.000.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	1.750.000,00
	d. Kelompok Kerja		
	1) Ketua	Orang/Bulan	1.500.000,00
	2) Anggota	Orang/Bulan	1.000.000,00
6.	Keterangan: Susunan Kelompok Kerja Tim disesuaikan dengan kebutuhan yang diketuai oleh Kepala Bidang/Bagian dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan unsur Pemerintahan/Non Pemerintahan yang dinilai kompeten sebagai Tenaga Ahli		
	Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)		
	a. Pengarah		
	1) Walikota	Orang/Bulan	3.000.000,00
	2) Wakil Walikota	Orang/Bulan	2.750.000,00
	b. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang/Bulan	2.500.000,00
	c. Ketua/Koordinator	Orang/Bulan	2.250.000,00
	d. Wakil Ketua/Walidata	Orang/Bulan	2.000.000,00
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	1.750.000,00
	f. Anggota	Orang/Bulan	1.500.000,00
7.	Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan		
	a. Ketua	Orang/Bulan	12.500.000,00
	b. Sekretaris merangkap anggota	Orang/Bulan	9.000.000,00
	c. Anggota	Orang/Bulan	9.000.000,00
8.	Keterangan: Hanya diberikan kepada Non ASN		
	Komite Ekonomi Kreatif		
	a. Pembina		
	1) Walikota	Orang/Bulan	2.500.000,00
	2) Wakil Walikota	Orang/Bulan	2.250.000,00
	3) Sekretaris Daerah		-
	b. Komisi Pelaksana		
	1) Ketua	Orang/Bulan	1.500.000,00
	2) Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.250.000,00
	3) Sekretaris	Orang/Bulan	1.150.000,00
	4) Anggota	Orang/Bulan	1.000.000,00
	Keterangan: Hanya diberikan kepada Non ASN		

1	2	3	4
9.	Dewan <i>Smart City</i>		
	a. Ketua	Orang/Bulan	2.500.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.250.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	2.000.000,00
	d. Anggota	Orang/Bulan	1.500.000,00
	Keterangan: Hanya diberikan kepada Non ASN		
10.	Dewan Pendidikan		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	2.000.000,00
	b. Ketua	Orang/Bulan	1.500.000,00
	c. Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.300.000,00
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	1.200.000,00
	e. Anggota	Orang/Bulan	1.000.000,00
	Keterangan: Hanya diberikan kepada Non ASN		
11.	Tim Ahli Bangunan Gedung Daerah		
	a. Tim Pengarah		
	1) Ketua	Orang/Bulan	3.000.000,00
	2) Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.750.000,00
	3) Sekretaris	Orang/Bulan	2.500.000,00
	4) Anggota	Orang/Bulan	2.250.000,00
	b. Tim Pelaksana		
	1) Ketua	Orang/Bulan	2.000.000,00
	2) Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.750.000,00
	3) Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000,00
	4) Anggota	Orang/Bulan	1.250.000,00
	Keterangan: - Hanya diberikan kepada Non ASN - Khusus anggota unsur Tenaga Ahli Profesional yang memiliki SKA sesuai yang dibutuhkan diberikan honorarium Rp. 2.672.400,00 per bulan		
12.	Tim Penilai Kinerja PNS		
	a. Ketua	Orang/Bulan	4.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	3.000.000,00
	c. Anggota	Orang/Bulan	3.000.000,00
	d. Sekretariat Tim:		
	1) Ketua	Orang/Bulan	1.500.000,00
	2) Sekretaris	Orang/Bulan	1.000.000,00
	3) Anggota	Orang/Bulan	750.000,00
13.	Tim Inventarisasi Kepemilikan Tanah Aset Pemerintah		
	a. Pengarah		
	1) Ketua	Orang/Bulan	5.000.000,00
	2) Wakil Ketua I	Orang/Bulan	4.000.000,00
	3) Wakil Ketua II	Orang/Bulan	4.000.000,00
	4) Sekretaris	Orang/Bulan	3.500.000,00
	5) Anggota	Orang/Bulan	3.000.000,00
	b. Pelaksana		
	1) Ketua	Orang/Bulan	1.500.000,00
	2) Sekretaris	Orang/Bulan	1.250.000,00
	3) Anggota	Orang/Bulan	1.000.000,00
14.	Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah		
	a. Ketua	Orang/Sidang	1.500.000,00
	b. Wakil Ketua I	Orang/Sidang	1.250.000,00
	c. Wakil Ketua II	Orang/Sidang	1.250.000,00
	d. Sekretaris	Orang/Sidang	1.250.000,00
	e. Anggota	Orang/Sidang	1.000.000,00

1	2	3	4
	f. Sekretariat Majelis		
	1) Koordinator	Orang/Sidang	750.000,00
	2) Anggota	Orang/Sidang	750.000,00
15.	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	1.500.000,00
	b. Anggota	Orang/Kegiatan	1.250.000,00
	c. Sekretariat Tim		
	1) Koordinator	Orang/Kegiatan	750.000,00
	2) Anggota	Orang/Kegiatan	750.000,00
16.	Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah		
	a. Ketua	Orang/Kali	2.500.000,00
	b. Sekretaris	Orang/Kali	1.500.000,00
	c. Anggota	Orang/Kali	1.000.000,00
	Keterangan: - terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah. - diberikan setiap melakukan Pengangkatan Kepala Sekolah.		
17.	Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota		
	a. Ketua	Orang/Perwal	1.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang/Perwal	800.000,00
	c. Anggota	Orang/Perwal	600.000,00
18.	Tim Reformasi Birokrasi		
	a. Tim Pengarah		
	1) Ketua	Orang/bulan	3.000.000,00
	2) Wakil Ketua	Orang/bulan	2.500.000,00
	3) Sekretaris	Orang/bulan	2.000.000,00
	4) Anggota	Orang/bulan	1.750.000,00
	b. Tim Pelaksana		
	1) Ketua		-
	2) Wakil Ketua	Orang/bulan	1.750.000,00
	3) Sekretaris	Orang/bulan	1.750.000,00
	c. Kelompok Kerja		
	1) Ketua	Orang/bulan	1.250.000,00
	2) Anggota	Orang/bulan	1.000.000,00
19.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
	a. Tim Pengarah		
	1) Ketua Umum	Orang/bulan	3.500.000,00
	2) Wakil Ketua	Orang/bulan	3.000.000,00
	3) Sekretaris	Orang/bulan	2.500.000,00
	4) Anggota	Orang/bulan	2.000.000,00
	b. Tim Pelaksana		
	1) Ketua	Orang/bulan	1.500.000,00
	2) Sekretaris	Orang/bulan	1.250.000,00
	3) Koordinator Bidang	Orang/bulan	1.000.000,00
	4) Anggota	Orang/bulan	850.000,00
	Keterangan: Hanya diberikan kepada Non ASN		
20.	Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggungjawab	Orang/Terbit	500.000,00
	b. Redaktur	Orang/Terbit	400.000,00
	c. Penyunting/Editor	Orang/Terbit	300.000,00
	d. Desain Grafis	Orang/Terbit	180.000,00
	e. Fotografer	Orang/Terbit	180.000,00
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000,00
	Keterangan: Hanya diberikan kepada Non ASN		

1	2	3	4
21.	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial		
	a. Tim Pengarah		
	1) Ketua Umum	Orang/bulan	1.750.000,00
	2) Wakil Ketua	Orang/bulan	1.500.000,00
	3) Sekretaris	Orang/bulan	1.250.000,00
	4) Wakil Sekretaris	Orang/bulan	1.250.000,00
	5) Anggota	Orang/bulan	1.200.000,00
	b. Tim Pelaksana		
	1) Ketua	Orang/bulan	1.250.000,00
	2) Sekretaris	Orang/bulan	1.000.000,00
	3) Anggota	Orang/bulan	850.000,00
22.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		
	a. Tim Pengarah		
	1) Ketua	Orang/bulan	10.000.000,00
	2) Wakil Ketua	Orang/bulan	10.000.000,00
	3) Sekretaris	Orang/bulan	10.000.000,00
	4) Anggota	Orang/bulan	10.000.000,00
	b. Tim Pelaksana		
	1) Ketua	Orang/bulan	1.250.000,00
	2) Sekretaris	Orang/bulan	1.000.000,00
	3) Anggota	Orang/bulan	850.000,00
23.	Tim Kewaspadaan Dini		
	a. Tingkat Kota		
	1) Ketua	Orang/bulan	1.750.000,00
	2) Sekretaris	Orang/bulan	1.500.000,00
	3) Anggota	Orang/bulan	1.250.000,00
	b. Tingkat Kecamatan		
	1) Ketua	Orang/bulan	1.000.000,00
	2) Sekretaris	Orang/bulan	850.000,00
	3) Anggota	Orang/bulan	750.000,00
24.	Dewan Penasehat dan Pengurus FKUB		
	a. Dewan Penasehat		
	1) Ketua	Orang/bulan	1.500.000,00
	2) Wakil Ketua	Orang/bulan	1.000.000,00
	3) Sekretaris	Orang/bulan	850.000,00
	4) Anggota	Orang/bulan	750.000,00
	b. Pengurus		
	1) Ketua	Orang/bulan	750.000,00
	2) Wakil Ketua	Orang/bulan	600.000,00
	3) Sekretaris	Orang/bulan	500.000,00
	4) Wakil Sekretaris	Orang/bulan	400.000,00
	5) Bendahara	Orang/bulan	400.000,00
	6) Wakil Bendahara	Orang/bulan	350.000,00
	7) Anggota	Orang/bulan	300.000,00
25.	Tim Pemantauan Orang Asing, Mahasiswa dan NGO		
	a. Tim Pengarah		
	1) Ketua	Orang/bulan	1.400.000,00
	2) Wakil Ketua		1.300.000,00
	3) Sekretaris	Orang/bulan	1.250.000,00
	4) Anggota	Orang/bulan	1.000.000,00
	b. Tim Pelaksana		
	1) Ketua	Orang/bulan	1.000.000,00
	2) Sekretaris	Orang/bulan	900.000,00
	3) Anggota	Orang/bulan	850.000,00
	Keterangan:		
	Hanya diberikan kepada Non ASN		

1	2	3	4
26.	Tim Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pandemi COVID-19		
	a. Pengarah		
	1) Walikota	Orang/bulan	5.000.000,00
	2) Kepala Kejaksaan Negeri	Orang/bulan	5.000.000,00
	3) Wakil Walikota	Orang/bulan	3.500.000,00
	4) Sekretaris Daerah	Orang/bulan	3.000.000,00
	b. Pelaksana		
	1) Ketua	Orang/bulan	2.750.000,00
	2) Sekretaris	Orang/bulan	2.500.000,00
	3) Anggota	Orang/bulan	2.500.000,00
27.	Tim Koordinasi Tanggap Darurat Bencana		
	a. Tim Pengarah		
	1) Ketua	Orang/bulan	2.500.000,00
	2) Wakil Ketua	Orang/bulan	2.250.000,00
	3) Sekretaris	Orang/bulan	2.000.000,00
	4) Anggota	Orang/bulan	1.750.000,00
	b. Tim Pelaksana		
	1) Ketua	Orang/bulan	1.500.000,00
	2) Wakil Ketua	Orang/bulan	1.250.000,00
	3) Sekretaris	Orang/bulan	1.000.000,00
	4) Anggota	Orang/bulan	600.000,00
28.	Tim Pelaksana Kegiatan yang belum ditentukan Susunan Keanggotaannya		
	a. Pengarah	Orang/bulan	1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	Orang/bulan	1.250.000,00
	c. Ketua	Orang/bulan	1.000.000,00
	d. Wakil ketua	Orang/bulan	850.000,00
	e. Sekretaris	Orang/bulan	750.000,00
	f. Anggota	Orang/bulan	750.000,00
	Keterangan:		
	Ditetapkan dengan Keputusan Walikota		

F. HONORARIUM LAIN-LAIN

1. Honorarium Penyelenggara Ujian/Vakasi

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Setingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusunan/Pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000,00
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000,00
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	240.000,00
	d. Pemindaian LJK Ujian	Siswa/Mata Pelajaran	5.000,00
	e. Bongkar Muat Naskah Ujian	Orang/Hari	150.000,00
2.	Pengadaan Pegawai		
	a. Pemeriksaan hasil Ujian	Peserta/Mata Ujian	10.000,00
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	275.000,00
	Keterangan:		
	Hanya diberikan kepada Non ASN		

2. Honorarium Penyelenggaraan Lomba Peningkatan Mutu Pendidik

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Penyusun Naskah Tes Tulis	Orang/Produk	500.000,00
2.	Korektor Tes Tulis	Orang/Mata Ujian	25.000,00
3.	Penilai Portfolio	Orang/Portfolio	50.000,00
4.	Pengawas Tes Tulis	Orang/Hari	250.000,00
5.	Penguji Tes Wawancara	Orang/Hari	350.000,00
6.	Pembina Pemenang	Orang/Hari	300.000,00
7.	Pendamping Kegiatan	Orang/Hari	300.000,00
8.	Pembimbing Karya Tulis	Orang/Hari	300.000,00
	Keterangan: Hanya diberikan kepada Non ASN		

3. Honorarium Tenaga Ahli

a. Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3

TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN					RUPIAH PER BULAN		
					S1/SETARA	S2/SETARA	S3/SETARA
TENAGA AHLI (TIDAK BER SKA/SKK)		1		1	-	38.675.000,00	41.300.000,00
		2		2	-	42.875.000,00	46.200.000,00
AHLI MUDA		1		3	29.050.000,00	47.250.000,00	50.750.000,00
		2		4	33.600.000,00	51.800.000,00	55.475.000,00
AHLI MADYA	1	3	5	37.975.000,00	56.000.000,00	60.025.000,00	60.025.000,00
	2	4	6	42.175.000,00	60.375.000,00	64.575.000,00	64.575.000,00
	3	5	7	46.550.000,00	64.750.000,00	69.300.000,00	69.300.000,00
AHLI UTAMA	1	4	6	8	50.750.000,00	68.950.000,00	74.025.000,00
	2	5	7	9	55.125.000,00	73.325.000,00	78.575.000,00
	3	6	8	10	59.500.000,00	77.875.000,00	83.125.000,00
	4	7	9	11	63.875.000,00	82.075.000,00	87.675.000,00
	5	8	10	12	68.250.000,00	86.450.000,00	92.400.000,00
	6	9	11	13	72.450.000,00	90.825.000,00	96.950.000,00
	7	10	12	14	76.825.000,00	95.025.000,00	101.500.000,00
	8	11	13	15	81.200.000,00	99.925.000,00	106.050.000,00
	9	12	14	16	85.575.000,00	103.950.000,00	110.775.000,00
	10	13	15	17	89.775.000,00	108.150.000,00	115.325.000,00
	11	14	16	18	94.150.000,00	112.525.000,00	119.875.000,00
	12	15	17	19	98.525.000,00	116.725.000,00	124.425.000,00
	13	16	18	20	102.725.000,00	121.100.000,00	129.150.000,00
	14	17	19	21	107.275.000,00	125.650.000,00	133.700.000,00
	15	18	20	22	111.475.000,00	129.850.000,00	138.250.000,00
	16	19	21	23	115.850.000,00	134.225.000,00	142.975.000,00
	17	20	22	24	120.225.000,00	138.600.000,00	147.525.000,00
	18	21	23	25	124.600.000,00	142.800.000,00	152.250.000,00

b. Tenaga Sub Profesional

NO	TENAGA SUB PROFESIONAL	PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN
1	2	3	4
1.	Cad/Cam Operator	D3/S0 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400,00
2.	Software Programmer/Implementer	D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	4.488.000,00
3.	Hardware Technician	D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400,00
4.	Facilitator	D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400,00

1	2	3	4
5.	Senior Assistant Professional Staff	D3/S0 Pengalaman > 6 thn, S1 Pengalaman 3-5 thn, S2 Pengalaman 1-3 thn	4.896.000,00
6.	Special Technician	D3/S0 Pengalaman 3-6 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	4.610.400,00
7.	Technician	D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400,00
8.	Inspektor	D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400,00
9.	Surveyor	D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.427.200,00
10.	Tenaga Pendukung	D1/SLTA	1.000.000,00
11.	Honorarium Pekerja Seni (Pementasan/Gelaran)		
	a. Sutradara	Orang/pentas	3.000.000,00
	b. Pemandu/Pelatih seni	Orang/pentas	2.000.000,00
	c. Perupa/Perias	Orang/pentas	1.500.000,00
	d. Pemain/Pemeran/Pelaku/ e. Pertunjukkan (Ketoprak; Wayang Orang; Tari; Musik; Sastra; Teater; Drama dan sejenisnya)	Orang/pentas	1.000.000,00
	f. Tenaga pendukung pementasan	Orang/pentas	500.000,00

4. Honorarium Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker/Moderator/ Pembawa Acara/MC

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Internal Pemerintah Daerah		
	a. Walikota	Orang/Jam	1.700.000,00
	b. Wakil Walikota	Orang/Jam	1.600.000,00
	c. Sekretaris Daerah	Orang/Jam	1.500.000,00
	d. Pejabat Eselon II	Orang/Jam	1.300.000,00
	e. Pejabat Eselon III	Orang/Jam	1.200.000,00
	f. Pejabat Eselon IV ke bawah	Orang/Jam	900.000,00
2.	Eksternal Pemerintah Daerah		
	a. Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga/Provinsi	Orang/Jam	2.400.000,00
	b. Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga/Provinsi	Orang/Jam	2.000.000,00
	c. Pejabat Eselon III Kementerian/Lembaga/Provinsi	Orang/Jam	1.750.000,00
	d. Pejabat Eselon IV Kementerian/Lembaga/Provinsi	Orang/Jam	1.500.000,00
	e. ASN Non Eselon Kementerian/Lembaga/Provinsi	Orang/Jam	1.200.000,00
	f. ASN dari jabatan fungsional Kementerian/Lembaga/Provinsi:		
	1) Pratama/pertama	Orang/Jam	800.000,00
	2) Muda	Orang/Jam	900.000,00
	3) Madya	Orang/Jam	1.000.000,00
	4) Utama	Orang/Jam	1.200.000,00

1	2	3	4
	g. Unsur Akademisi:		
	1) Guru Besar	Orang/Jam	2.500.000,00
	2) Lektor Kepala	Orang/Jam	2.250.000,00
	3) Lektor	Orang/Jam	1.750.000,00
	4) Asisten Ahli	Orang/Jam	1.250.000,00
	h. Narasumber dari Aparat Penegak Hukum (APH):		
	1) Pengadilan	Orang/Jam	2.250.000,00
	2) Kejaksaan	Orang/Jam	2.250.000,00
	3) Kepolisian	Orang/Jam	2.250.000,00
	i. Narasumber dari luar Instansi Pemerintah	Orang/Jam	1.500.000,00
	j. Moderator	Orang/Jam	700.000,00
	k. Pembawa acara/MC:		
	1) Tingkat Nasional	Orang/Jam	500.000,00
	2) Tingkat Provinsi	Orang/Jam	250.000,00
	3) Tingkat Kota	Orang/Jam	110.000,00

5. Honorarium Instruktur/Pelatih

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Instruktur/Pelatih Pengamanan Wilayah (Panwil)	Orang/Hari	400.000,00
2.	Instruktur/Pelatih SAR (Search and Rescue)	Orang/Hari	500.000,00
3.	Instruktur/Pelatih Kewirausahaan/Ketrampilan	Orang/Hari	175.000,00
4.	Instruktur/Pelatih Senam Kesegaran Jasmani	Orang/Jam	150.000,00
5.	Instruktur/Pelatih Keolahragaan	Orang/Jam	110.000,00
	Keterangan: Hanya diberikan kepada Instruktur/Pelatih Non ASN		

6. Honorarium Tenaga Penunjang Pendidikan dan Pelatihan ASN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Pengawas	Orang/Hari	350.000,00
2.	Mentor	Orang/Jam	300.000,00
3.	Evaluator	Orang/Jam	200.000,00
4.	Penguji	Orang/Jam	200.000,00
5.	Tenaga Kesehatan	Orang/Kedatangan	150.000,00
6.	Instruktur/Pelatih Senam Non ASN	Orang/Kedatangan	150.000,00
	Keterangan: Honorarium hanya diberikan kepada Non ASN		

7. Honorarium Lainnya

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Wasit/Juri		
	a. Nasional	Orang/Kedatangan	2.500.000,00
	b. Provinsi	Orang/Kedatangan	1.500.000,00
	c. Kota	Orang/Kedatangan	500.000,00
2.	Hakim	Orang/Sidang	3.000.000,00
3.	Jaksa	Orang/Sidang	3.000.000,00
4.	Panitera	Orang/Sidang	2.000.000,00
5.	Aparat hukum lainnya penunjang sidang yustisi	Orang/Sidang	650.000,00
6.	Rohaniawan	Orang/Kedatangan	450.000,00
7.	Kuasa Hukum	Orang/Sidang	2.500.000,00

1	2	3	4
8.	Pendampingan di APH/Lembaga Peradilan	Orang/Kedatangan	1.000.000,00
9.	Tenaga Ahli Pengkajian Perkara	Orang/Jam	2.500.000,00
10.	Saksi	Orang/Kedatangan	1.000.000,00
11.	Saksi Ahli dalam proses persidangan	Orang/Kedatangan	15.000.000,00
12.	Komandan Upacara	Orang/Kedatangan	400.000,00
13.	Perwira Upacara	Orang/Kedatangan	250.000,00
14.	Petugas Pembaca Doa (Non ASN)	Orang/Kedatangan	250.000,00
15.	Petugas Linmas	Orang/Bulan	100.000,00
16.	Satuan Tugas Deteksi Dini (Non ASN)	Orang/Bulan	2.500.000,00
17.	Kader Jumantik, Posyandu, Keluarga Berencana	Orang/Bulan	200.000,00
18.	Penceramah agama	Orang/Jam	1.000.000,00
19.	Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Modin, Pembaca Tilawah (qori')	Orang/Bulan	275.000,00
20.	Penjaga tempat ibadah/penjaga makam	Orang/Bulan	275.000,00
21.	Ketua RW	Orang/Bulan	600.000,00
22.	Ketua RT	Orang/Bulan	500.000,00
23.	Petugas Fogging (Non ASN)	Orang/Kedatangan	200.000,00
24.	Tim Penggerak PKK		
	a. Ketua TP. PKK Tingkat Kota	Orang/Kedatangan	1.250.000,00
	b. Ketua TP. PKK Tingkat Kecamatan	Orang/Kedatangan	500.000,00
	c. Ketua TP. PKK Tingkat Kelurahan	Orang/Kedatangan	250.000,00
	d. Ketua TP. PKK Tingkat RW	Orang/Kedatangan	75.000,00
25.	Petugas Ukur Sertifikasi Tanah	Orang/Kedatangan	250.000,00
26.	Supervisor Puskesmas	Orang/Bulan	600.000,00
27.	Koordinator Puskesmas	Orang/Bulan	600.000,00
28.	Fasilitator Puskesmas	Orang/Bulan	600.000,00
29.	Petugas Puskesmas	Orang/Bulan	600.000,00
30.	Petugas Pos Pantau/Pos <i>checkpoint</i> /Lainnya dalam rangka antisipasi dan penanganan Covid-19 Keterangan: Dalam rangka antisipasi dan penanganan Covid-19, Petugas Pos Pantau/Pos <i>checkpoint</i> /Petugas Lainnya dapat diberikan tambahan berupa bekal kesehatan dengan nilai sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per orang per hari.	Orang/Hari	130.000,00
31.	Analisa dan Evaluasi Kegiatan penanganan Covid-19	Orang/Hari	21.000,00
32.	Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan Keterangan: Pengadaan Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti dilakukan dengan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (<i>outsourcing</i>) dan besaran honorarium dapat ditambah 15%	Orang/Bulan	2.940.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP.19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI